




TATA TERTIB

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Semen Indonesia (Persero) tbk**

Jakarta, 8 Mei 2026



1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (“**Rapat**”) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“**Perseroan**”).

Demi kelancaran Rapat, selama Rapat berlangsung peserta diharapkan tidak meninggalkan ruang Rapat, menonaktifkan fungsi suara telpon genggam, dan tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

Pimpinan Rapat berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan Rapat berjalan dengan efektif, kondusif, dan efisien.

2. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 8 Mei 2026
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : **Signature Lounge PT Semen Indonesia (Persero) Tbk**
The East Tower Lt. 18, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Jakarta Selatan

3. Mata Acara

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“PUMK”) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025;
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan;
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“RPD”) Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”);
6. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 - 2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS;
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

4. Peserta Rapat

- a. Peserta Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 15 April 2026 pukul 16.00 WIB, atau kuasa pemegang saham yang surat kuasanya telah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom.

- b. Pimpinan Rapat dan/atau petugas registrasi berhak meminta pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk membuktikan kewenangannya dalam menghadiri Rapat, sesuai dengan persyaratan yang telah disampaikan pada pemanggilan Rapat.
- c. Pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

5. Undangan Rapat

Undangan Rapat adalah peserta Rapat yang hadir atas undangan Direksi Perseroan, namun tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, atau memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak pemegang saham, Pimpinan Rapat dapat meminta informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

- a. Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas mata acara Rapat yang akan diputus, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- f. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas mata acara Rapat yang akan diputus, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Direksi.
- g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah satu pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat.
- h. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewengangnya untuk hadir dalam Rapat dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya.
- i. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat serta berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan lancar, tertib, efektif, kondusif, dan efisien sehingga tujuan Rapat dapat tercapai.

8. Kuorum Kehadiran

Kuorum kehadiran Rapat dinyatakan sah apabila:

- a. Mata acara 1, 4, 5, dan 6
Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- b. Mata acara 2 dan 3
Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- c. Mata Acara 7
Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

9. Tanya Jawab

- a. Sebelum pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- b. Pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut
 - Penanya diharuskan mengangkat tangan terlebih dahulu untuk kemudian dipersilakan oleh Pimpinan Rapat untuk menyerahkan pertanyaan dan/atau pendapatnya kepada Notaris untuk dibacakan oleh Notaris.
 - Tanya jawab pada setiap mata acara Rapat akan dibagi menjadi 3 (tiga) sesi, dengan masing-masing sesi terdiri dari 3 (tiga) orang penanya. Sesi 2 dan 3 hanya diadakan apabila jumlah penanya di sesi sebelumnya melebihi 3 (tiga) orang. Jumlah sesi dan penanya dapat disesuaikan atas persetujuan pimpinan Rapat.
 - Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di sistem eASY.KSEI pada setiap mata acara. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item No. []*".
 - Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan satu persatu, serta dapat meminta kepada pihak lain yang terkait untuk memberikan jawaban dan/atau tanggapan.
- c. Pertanyaan yang disampaikan melalui eASY.KSEI akan dipilih berdasarkan mata acara yang sedang dibicarakan dan akan dibacakan oleh Notaris.

10. Keputusan Rapat

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mata acara 1, 4, dan 6
Keputusan disetujui oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Mata acara 2 dan 3
Keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- c. Mata Acara 5
Sesuai Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran umum, mata acara 5 bersifat laporan. Oleh karenanya, kuorum keputusan tidak diperhitungkan karena tidak dilakukan pengambilan keputusan.
- d. Mata Acara 7
Keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

11. Pemungutan Suara

Pemungutan suara akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- b. Pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas. Selanjutnya, penghitungan suara akan dilaksanakan secara elektronik.
- c. Suara abstain dianggap sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
- d. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik memberikan suara melalui sistem eASY.KSEI. Sistem eASY.KSEI akan mencatat sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan suaranya.
- e. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama, maka usulan yang diajukan dianggap ditolak, kecuali terkait diri orang akan ditentukan melalui undian.
- f. Ketentuan pemungutan suara ini secara mutatis mutandis berlaku bagi pemegang saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

Perseroan telah menunjuk pihak independen, yaitu:

- 1. Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan suara; dan
- 2. Notaris Aulia Taufani S.H. untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

12. Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, sepanjang tidak bertentangan, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 16 April 2026
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Direksi